



PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah memberi penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

SITI SAROFAH, beralamat Dusun Dwi Jaya RT/RW 012/004 Desa Muara Jay, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 26 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 27 Maret 2024 dalam Register Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Prp, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon SITI SAROFAH pernah melangsungkan perkawinan dengan Bapak JASMINTO (Alm) yang mana telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 07 Februari 2023 dengan bukti akte kematian No 1406-KM-16022023-0006 dan Melahirkan dua orang anak yaitu : MUHAMAD ROVI WILLYANS dan MUHAMAD ZELLY MAHENDRA
- Bahwa Anak Pemohon yang Bernama MUHAMAD ZELLY MAHENDRA Mengalami Tuli dan Bisu Sejak Lahir yang dibuktikan dengan surat keterangan Hasil Pemeriksaan Rumah sakit Awal Bros Ujung Batu Nomor : 001/RSAB-UB/SKHP/YANMED/IIII/2024
- Bahwa atas dasar hal tersebut pemohon berkeinginan untuk dapat ditunjuk sebagai wali pengampu atas anak kandung pemohon tersebut karna tidak cakap dalam melakukan perbuatan Hukum.
- Bahwa Tujuan dari Pengampuan ini adalah untuk melindungi kepentingan dan pengurusan hak-hak MUHAMAD ZELLY MAHENDRA

Halaman 1 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Prp



yang menyangkut dengan pewarisan, peninggalan Harta dari almarhum Bapak Jasminto, Seperti ingin melakukan Akad Kredit, Pengurusan Turun Waris Sertipikat di Kantor Badan Pertanahan Nasional Rokan Hulu atau perbuatan Hukum Lainnya.

- Bahwa Pemohon sanggup Menjalankan Kewajiban sebagai wali Pengampu sesuai dengan undang – undang yang berlaku
- Bahwa pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul dari permohonan ini.
- Bahwa atas dasar tersebut,Pemohon memohon kiranya Pengadilan berkenan untuk hendak menetapkan pemohon sebagai Wali Pengampu anak kandung pemohon yaitu : MUHAMAD ZELLY MAHENDRA

Maka berdasarkan segala apa yang telah diuraikan di atas, memohon dengan penuh hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian berkenan memeriksa dan memutuskan :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan keseluruhan.
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali Pengampu anak kandung pemohon yaitu MUHAMAD ZELLY MAHENDRA
3. Menetapkan pemohon untuk bertindak dalam melakukan segala perbuatan Hukum bagi MUHAMAD ZELLY MAHENDRA tersebut baik didalam maupun diluar pengadilan.
4. membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon.

Apabila Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian berpendapat lain:

-Subsida:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri, dan selanjutnya oleh Hakim dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon mengajukan bukti berupa foto kopi surat-surat yang telah diberi meterei cukup dan sesuai dengan aslinya, Selanjutnya masing-masing dijukan dipersidangan sebagai berikut:

- 1.....Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1406055903740002 atas nama SITI SAROFAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, diberi tanda **P.1;**
- 2....Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1406151602230001 atas Nama Kepala Keluarga SITI SAROFAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu tertanggal 16 Februari 2023, diberi tanda **P.2;**
- 3....Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 1406-KM-16022023-0006 atas nama JASMINTO , diberi tanda **P-3;**
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1406150307010001 atas nama MUHAMMAD ZELLY MAHENDRA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, diberi tanda
.. **P.4;**
- 5.....Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1406-LT-11042012-0004 atas nama MUHAMMAD ZELLY MAHENDRA, diberi tanda **P.5;**
- 6.....Fotokopi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Telinga Hidung Tenggorokan Bedah Kepala Leher atas nama MUHAMMAD ZELLY MAHENDRA, yang dikeluarkan oleh RS AWAL BROS Ujung Batu, tertanggal 1 Maret 2-24, diberi tanda ----- **P.6;**
- 7.....Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kab. Rokan Hulu diberi tanda **P-7;**
- 8...Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1406150804200001 atas Nama Kepala Keluarga MUHAMMAD ROVI WILLYANS yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu tertanggal 29 September 2021, diberi tanda **P.8;**

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **WINDA SARI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Prp



- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung dari Muhammad Zelly Mahendra;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah memohon penetapan Pengadilan menjadi pengampu dari anak pemohon yang bernama Muhammad Zelly Mahendra agar dapat mengurus administrasi di BPN Kabupaten Rokan hulu mengenai hak-hak Muhammad Zelly Mahendra yang menyangkut dengan Pewarisan peninggalan suami Alm Pemohon yang berada di Kepenuhan Hulu berhubung Suami Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa dari perkawinan pemohon dengan Alm Jasminto tersebut, Pemohon dikaruniai 2 (orang) orang anak yaitu Muhammad Rovi Willyans dan Muhammad Zelly Mahendra;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Jasminto dan telah meninggal dunia pada tahun 2023 karena sakit;
- Bahwa salah satu anak pemohon yang bernama Muhammad Zelly Mahendra menderita sakit bawaan sejak dari kecil yaitu Tuli dan Bisu sehingga sudah tidak dapat mengurus diri sendiri bahkan tidak mengenal diri sendiri, saksi maupun pemohon dan tidak dapat diajak berkomunikasi dengan baik;
- Bahwa karena penyakitnya tersebut maka Muhammad Zelly Mahendra tidak dapat menjalankan pengurusan Administasi-administrasi di BPN Kan. Rokan Hulu sehingga perlu untuk membuat Pengampuan dari Pemohon;
- Bahwa Muhammad Zelly Mahendra sudah sering dibawa untuk berobat ke rumah sakit namun dokter menyatakan penyakitnya bawaan sulit sembuh;
- Bahwa tidak ada anggota keluarga Muhammad Zelly Mahendra maupun anak pemohon lainnya yang keberatan atas pengajuan permohonan ini melainkan semua keluarga mendukung agar Pemohon dapat menjadi pengampu dari Muhammad Zelly Mahendra;
- Bahwa Tujuan dari Pengampuan ini adalah untuk melindungi kepentingan dan pengurusan hak-hak MUHAMAD ZELLY MAHENDRA yang menyangkut dengan pewarisan, peninggalan Harta dari almarhum Bapak Jasminto, Seperti ingin melakukan Akad Kredit,

Halaman 4 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurusan Turun Waris Sertipikat di Kantor Badan Pertanahan Nasional Rokan Hulu atau perbuatan Hukum Lainnya.

2. Saksi **UMI FADDILAH**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung dari Muhammad Zelly Mahendra;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah memohon penetapan Pengadilan menjadi pengampu dari anak pemohon yang bernama Muhammad Zelly Mahendra agar dapat mengurus administrasi di BPN Kabupaten Rokan hulu mengenai hak-hak Muhammad Zelly Mahendra yang menyangkut dengan Pewarisan peninggalan suami Alm Pemohon yang berada di Kepenuhan Hulu berhubung Suami Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa dari perkawinan pemohon dengan Alm Jasminto tersebut, Pemohon dikaruniai 2 (orang) orang anak yaitu Muhammad Rovi Willyans dan Muhammad Zelly Mahendra;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Jasminto dan telah meninggal dunia pada tahun 2023 karena sakit;
- Bahwa salah satu anak pemohon yang bernama Muhammad Zelly Mahendra menderita sakit bawaan sejak dari kecil yaitu Tuli dan Bisu sehingga sudah tidak dapat mengurus diri sendiri bahkan tidak mengenal diri sendiri, saksi maupun pemohon dan tidak dapat diajak berkomunikasi dengan baik;
- Bahwa karena penyakitnya tersebut maka Muhammad Zelly Mahendra tidak dapat menjalankan pengurusan Administasi-administrasi di BPN Kan. Rokan Hulu sehingga perlu untuk membuat Pengampuan dari Pemohon;
- Bahwa Muhammad Zelly Mahendra sudah sering dibawa untuk berobat ke rumah sakit namun dokter menyatakan penyakitnya bawaan sulit sembuh;
- Bahwa tidak ada anggota keluarga Muhammad Zelly Mahendra maupun anak pemohon lainnya yang keberatan atas pengajuan permohonan ini melainkan semua keluarga mendukung agar Pemohon dapat menjadi pengampu dari Muhammad Zelly Mahendra;
- Bahwa Tujuan dari Pengampuan ini adalah untuk melindungi

Halaman 5 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Prp



kepentingan dan pengurusan hak-hak MUHAMAD ZELLY MAHENDRA yang menyangkut dengan pewarisan, peninggalan Harta dari almarhum Bapak Jasminto, Seperti ingin melakukan Akad Kredit, Pengurusan Turun Waris Sertipikat di Kantor Badan Pertanahan Nasional Rokan Hulu atau perbuatan Hukum Lainnya.

3. Saksi MUHAMMAD ROVI WILLYANS, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon orang tua kanding saksi;
- Bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung dari Muhammad Zelly Mahendra;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah memohon penetapan Pengadilan menjadi pengampu dari anak pemohon yang bernama Muhammad Zelly Mahendra agar dapat mengurus administrasi di BPN Kabupaten Rokan hulu mengenai hak-hak Muhammad Zelly Mahendra yang menyangkut dengan Pewarisan peninggalan suami Alm Pemohon yang berada di Kepenuhan Hulu berhubung Suami Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa dari perkawinan orang tua pemohon dengan Alm Jasminto tersebut, Pemohon dikaruniai 2 (orang) orang anak yaitu saksi dan Muhammad Zelly Mahendra;
- Bahwa orang tua kaki-laki saksi adalah Jasminto dan telah meninggal dunia pada tahun 2023 karena sakit;
- Bahwa adek kandung saksi yang bernama Muhammad Zelly Mahendra menderita sakit bawaan sejak dari kecil yaitu Tuli dan Bisu sehingga sudah tidak dapat mengurus diri sendiri bahkan tidak mengenal diri sendiri, saksi maupun pemohon dan tidak dapat diajak berkomunikasi dengan baik;
- Bahwa karena penyakitnya tersebut maka Muhammad Zelly Mahendra tidak dapat menjalankan pengurusan Administasi-administrasi di BPN Kan. Rokan Hulu sehingga perlu untuk membuat Pengampuan dari Pemohon;
- Bahwa Muhammad Zelly Mahendra sudah sering dibawa untuk berobat ke rumah sakit namun dokter menyatakan penyakitnya bawaan sulit sembuh;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Prp



- Bahwa tidak ada anggota keluarga Muhammad Zelly Mahendra maupun saksi atau keluarga pemohon lainnya yang keberatan atas pengajuan permohonan ini melainkan semua keluarga mendukung agar Pemohon dapat menjadi pengampu dari Muhammad Zelly Mahendra;
- Bahwa Tujuan dari Pengampuan ini adalah untuk melindungi kepentingan dan pengurusan hak-hak MUHAMAD ZELLY MAHENDRA yang menyangkut dengan pewarisan, peninggalan Harta dari almarhum Bapak Jasminto, Seperti ingin melakukan Akad Kredit, Pengurusan Turun Waris Sertipikat di Kantor Badan Pertanahan Nasional Rokan Hulu atau perbuatan Hukum Lainnya.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, di persidangan Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai, Pemohon tidak mengajukan kesimpulan dan menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut di dalam berita acara sidang sepanjang belum termuat dalam penetapan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah termuat, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk meminta penetapan pengadilan agar Pemohon dapat ditetapkan sebagai pengampu dari anak kandung Pemohon yang bernama Muhamad Zelly Mahendra oleh karena saat ini anak kandung Pemohon tersebut sudah tidak bisa mengurus diri sendiri, beraktifitas dan sudah tidak dapat berkomunikasi karena Mengalami Tuli dan Bisu Sejak Lahir;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Permohonan Pemohon dihubungkan dengan Keterangan Pemohon di depan persidangan, maka telah dapat disimpulkan yang menjadi materi atau pokok permasalahan yang harus dipertimbangkan adalah apakah permohonan Pemohon beralasan dan apakah Pemohon berhak untuk diangkat sebagai wali;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan suatu hak, maka pemohon diwajibkan untuk membuktikan Permohonan tersebut;

Halaman 7 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Muhamad Zelly Mahendra selaku orang yang dimintakan pengampunan berdomisili dan berdiam di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yaitu tepatnya di Dusun Dwi Jaya RT/RW 012/004 Desa Muara Jay, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau sehingga menurut ketentuan Pasal 436 KUH Perdata maka Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menilai permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim memedomani ketentuan mengenai perkara permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang diajukan, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, halaman 45-47, dimana ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa;
2. Permohonan pengangkatan pengampunan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;
3. Permohonan pewarganegaraan;
4. Permohonan dispensasi menikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang mencapai umur 16 tahun;
5. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak

Halaman 8 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Prp



hadir;

11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri, antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atau suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan ;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan ;
3. Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perkara a quo, maka dapat disimpulkan maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah ditetapkan sebagai pengampu dari anak kandung Pemohon yang bernama Muhamad Zelly Mahendra sehingga atas permohonan a quo secara limitatif termasuk dalam Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi sebagaimana diatur dalam poin 2 dalam Buku Pedoman a quo serta bukanlah termasuk kedalam permohonan yang dilarang, maka hakim perlu menilai maksud dan substansi dari diajukannya permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 yang disesuaikan dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Dusun Dwi Jaya RT/RW 012/004 Desa Muara Jay, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
- Bahwa benar Pemohon adalah Ibu Kandung dari Muhammad Zelly Mahendra;
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi, maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah memohon penetapan Pengadilan menjadi pengampu dari anak pemohon yang bernama Muhammad Zelly Mahendra agar dapat mengurus administrasi di BPN Kabupaten Rokan hulu mengenai hak-hak Muhammad Zelly Mahendra yang menyangkut dengan Pewarisan peninggalan suami Alm Pemohon yang berada di Kepenuhan Hulu berhubung Suami Pemohon telah

Halaman 9 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia;

- Bahwa benar dari perkawinan pemohon dengan Alm Jasminto tersebut, Pemohon dikaruniai 2 (orang) orang anak yaitu Muhammad Rovi Willyans dan Muhammad Zelly Mahendra;
- Bahwa benar nama suami Pemohon adalah Jasminto dan telah meninggal dunia pada tahun 2023 karena sakit;
- Bahwa benar salah satu anak pemohon yang bernama Muhammad Zelly Mahendra menderita sakit bawaan sejak dari kecil yaitu Tuli dan Bisu sehingga sudah tidak dapat mengurus diri sendiri bahkan tidak mengenal diri sendiri, saksi maupun pemohon dan tidak dapat diajak berkomunikasi dengan baik;
- Bahwa benar karena penyakitnya tersebut maka Muhammad Zelly Mahendra tidak dapat menjalankan pengurusan Administasi-administrasi di BPN Kan. Rokan Hulu sehingga perlu untuk membuat Pengampuan dari Pemohon;
- Bahwa benar Muhammad Zelly Mahendra sudah sering dibawa untuk berobat ke rumah sakit namun dokter menyatakan penyakitnya bawaan sulit sembuh;
- Bahwa benar tidak ada anggota keluarga Muhammad Zelly Mahendra maupun anak pemohon lainnya yang keberatan atas pengajuan permohonan ini melainkan semua keluarga mendukung agar Pemohon dapat menjadi pengampu dari Muhammad Zelly Mahendra;
- Bahwa benar Pengampuan ini adalah untuk melindungi kepentingan dan pengurusan hak-hak Muhamad Zelly Mahendra yang menyangkut dengan pewarisan, peninggalan Harta dari almarhum Bapak Jasminto, Seperti ingin melakukan Akad Kredit, Pengurusan Turun Waris Sertipikat di Kantor Badan Pertanahan Nasional Rokan Hulu atau perbuatan Hukum Lainnya.
- Bahwa benar Muhamad Zelly Mahendra lahir pada tanggal 3 Juli 2001;
- Bahwa benar anak kandung Pemohon tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan tidak dapat mengurus hak dan kewajibannya serta harta bendanya sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Hakim akan menguraikan atau mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Prp



Menimbang, bahwa hakim berpendapat jika pokok permohonan Pemohon dalam perkara a quo telah sesuai dengan ketentuan Pasal 433 KUH Perdata yang apabila ditafsirkan secara sistematis terhadap ketentuan Pasal tersebut yang pada pokoknya menyatakan *"Setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampunan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya."*

Menimbang, bahwa Suami Pemohon yaitu Muhamad Zelly Mahendra selaku orang yang dimintakan pengampunan lahir pada tanggal 3 Juli 2001 maka Hakim berpendapat bahwa Muhamad Zelly Mahendra merupakan subjek hukum yang telah dapat diampu dikarenakan yang bersangkutan saat ini telah berumur 22 Tahun sehingga dapat dikategorikan sebagai orang yang telah dewasa dan dapat dimintakan pengampunan sebagaimana ketentuan Pasal 433;

Menimbang, bahwa dalam surat Permohonan Pemohon dalam perkara a quo telah memuat pula mengenai peristiwa-peristiwa atau alasan yang mendasarkan diajukannya Permohonan Pengampunan disertai dengan penyebutan atau pelampiran bukti-bukti serta saksi-saksi terkait, dimana Pemohon mendalilkan jika orang yang dimintakan pengampunan dalam keadaan lemah akal pikiran karena menderita Tuli dan Bisu (tunarungu) sehingga menurut Hakim Permohonan Pemohon secara formil telah memenuhi ketentuan Pasal 434 KUH Perdata yang apabila ditafsirkan secara sistematis terhadap ketentuan Pasal tersebut yang pada pokoknya menyatakan *"Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampunan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap. Disebabkan karena pemborosan, pengampunan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Barang siapa karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat minta pengampunan bagi dirinya sendiri."*

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat jika peristiwa-peristiwa tersebut cukup penting untuk dibuktikan sebagai dasar dapat diampunya orang yang dimintakan pengampunan maka Hakim mempedomani ketentuan Pasal 438, Pasal 439 dan Pasal 445 KUH Perdata yang mengatur perlunya didengar keterangan dari keluarga sedarah atau semenda, keterangan orang yang diampu atau wakilnya dan keterangan suami atau isteri yang meminta Pengampunan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengar keterangan keluarga sedarah yaitu Saksi Siti Sarofah selaku ibu kandung dari Muhamad Zelly



Mahendra dan keterangan Pemohon selaku ibu kandung dari orang yang dimintakan Pengampunan maka walaupun Hakim berpendapat telah cukup keterangan yang diperoleh namun pemeriksaan perkara a quo tetap dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi dan alat bukti lainnya demi mendapatkan kebenaran mengenai patut tidaknya ditetapkan seseorang dalam pengampunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keterangan anak Kandung pemohon Muhammad Rovi Willyans dan ibu orang yang dimintakan pengampunan serta dikaitkan dengan bukti tertulis berupa surat tertanda P- 5 serta diperkuat dengan keterangan Para Saksi, maka Hakim berpendapat bahwa memang benar Muhamad Zelly Mahendra selaku orang yang dimintakan pengampunan sedang berada dalam keadaan yang patut untuk dilakukannya Pengampunan dimana yang bersangkutan sedang dalam keadaan lemah akal pikiran oleh karena menderita penyakit Tunarungu (tuli dan Bisu) sehingga tidak dapat melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajibannya serta tidak dapat mengurus harta bendanya sendiri terlebih keadaan tersebut juga semakin diperkuat melalui Bukti P-6 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Muhamad Zelly Mahendra tidak nyambung dalam berkomunikasi, Pasien Mengalami Tuli Bawaan Sejak Lahir seharusnya harus dibantu dalam melakukan pengurusan dokumen;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan maka Hakim telah berupaya mendengarkan keterangan dari calon orang yang diampu yaitu Muhamad Zelly Mahendra sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 439 KUH Perdata namun dengan mempertimbang sisi kemanusiaan yaitu mengenai keadaan dari calon Curandus dan mengingat jauhnya jarak yang harus ditempuh serta banyaknya biaya yang harus dikeluarkan oleh Pemohon maka demi mengimplementasikan asas persidangan cepat, sederhana dan berbiaya ringan dalam persidangan telah dilakukan pemeriksaan setempat secara elektronik demi melihat keadaan calon Curandus dan mendengar keterangannya dimana Hakim berkesimpulan bahwa memang benar Muhamad Zelly Mahendra telah berada dalam keadaan harus diampu karena sudah tidak dapat diajak berkomunikasi lagi dan tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari secara normal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Hakim juga berpendapat atas pokok Permohonan Pemohon yang meminta untuk ditetapkannya Pemohon sebagai pengampu dari anak kandung Pemohon yang bernama Muhamad Zelly Mahendra selaku orang yang dimintakan pengampunan telah beralasan secara hukum dan telah sesuai pula dengan

Halaman 12 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 433 jo. Pasal 434 KUH Perdata yang mengatur bahwa dapat diampunya seorang dewasa haruslah berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, pemborosan dan lemah akal pikiran sehingga merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon a quo cukup beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu permohonan Pemohon, Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkan mulai dengan petitum kedua sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok Pemohon yang meminta agar Pemohon ditetapkan sebagai pengampu dari anak kandung Pemohon yang bernama Muhamad Zelly Mahendra telah dipertimbangkan sebelumnya, dimana Hakim berpendapat atas pokok Permohonan a quo telah beralasan secara hukum namun dalam petitum kedua Pemohon yang telah meminta ditetapkan sebagai Pengampu maka oleh karena pada dasarnya Pengampuan (Curatele) memberikan hak kepada Curator untuk mewakili atau mendampingi Curandus dalam melakukan perbuatan hukum yaitu mengurus pribadi dan harta kekayaan orang yang diampu (Curandus) bahkan berdasarkan ketentuan Pasal 459 KUH Perdata mewajibkan suami atau isteri dan keluarga sedarah dalam garis lurus untuk menjalankan pengampuan selama delapan tahun maka atas petitum yang demikian telah beralasan secara hukum dan patut untuk dikabulkan terlebih menurut Para Saksi diterangkan bahwa Pemohon beritikad baik dan telah merawat Muhamad Zelly Mahendra dengan sangat baik sehingga Pemohon sangat cocok untuk dijadikan pengampu dari Muhamad Zelly Mahendra;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan dan oleh karena pokok permohonan Pemohon dikabulkan serta sejalan dengan apa yang dimintakan dalam petitum permohonan Pemohon sehingga sudah sewajarnya dan sepatutnya apabila biaya yang timbul dalam

Halaman 13 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana amar dibawah ini, sehingga petitum permohonan Pemohon juga telah beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan dalil-dalil permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut diatas, baik dari bukti surat, keterangan keluarga sedarah dan keterangan Pemohon selaku isteri dari orang yang dimintakan pengampunan serta keterangan Saksi-Saksi yang saling mendukung satu sama lain dan tidak ada itikad buruk dari Pemohon untuk menyalahgunakan kewenangan mengampunya, maka Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan seluruhnya, sehingga pengabulan sebagaimana dimaksud secara mutatis mutandis berlaku pula terhadap petitum kesatu permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dipandang cukup beralasan, sehingga sudah sepatutnya hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dapat mengabulkan maksud permohonan Pemohon tersebut dengan penyempurnaan redaksional yang selengkapnyanya tercantum dalam amar penetapan dibawah ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 433 jo. Pasal 434 KUH Perdata, , serta Peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa seorang laki-laki yang bernama Muhammad Zelly Mahendra anak dari ayah Jasmino (Alm) dan Ibu Siti Sarofah yang lahir pada tanggal 3 Juli 2001 berada dibawah Pengampunan disebabkan lemah akal pikirannya karena menderita sakit Tuli dan Bisu;
3. Mengangkat Pemohon yang bernama Siti Sarofah sebagai Pengampu dari Muhammad Zelly Mahendra tersebut diatas untuk mewakili dan melakukan seluruh perbuatan hukum maupun kepengurusan harta benda maupun pribadi Muhammad Zelly Mahendra;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 1 April 2024 oleh Rudy Cahyadi, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Atas Nama Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Prp tanggal 27 Maret 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka

Halaman 14 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Chandra Yuda Simanjuntak, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

-ttd-

-ttd-

Chandra Yuda Simanjuntak, S.H

Rudy Cahyadi, S.H.

Perincian biaya sebagai berikut :

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
Redaksi	: Rp 10.000,-
ATK	: Rp 50.000,-
Materai	: Rp 10.000,-
PNBP	: <u>Rp 10.000,-</u> +
Jumlah	: Rp 110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)